



ANDI SUHARLIS, S.H.,M.H.
Kasubdit Budaya dan Kemasyarakatan (B3)
Direktorat B
Pada Jaksa Agung Muda Intelijen
Kejaksaan RI

**- Eksistensi dan
Pemberdayaan
Masyarakat Adat
dalam Negara
Kesatuan Republik
Indonesia -**





9 NAWA CITA MENUJU INDONESIA HEBAT



Nawacita merupakan sembilan tujuan dan apa yang ingin dicapai pemerintah. Nawacita ini menjadi penting, untuk mengetahui latar belakang lahirnya suatu keputusan.

- 01 Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- 02 Membuat pemerintah untuk selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya.
- 03 Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- 04 Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat serta terpercaya.
- 05 Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia yaitu dengan cara program "Indonesia Pintar" melalui wajib belajar 12 tahun tanpa dimintai pungutan biaya.
- 06 Meningkatkan produktifitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju serta bangkit bersama dengan bangsa Asia lainnya.
- 07 Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.
- 08 Membangun revolusi karakter bangsa dengan cara membangun pendidikan kewarganegaraan serta penyeragaman sistem pendidikan nasional.
- 09 Memperkuat Kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

8. Membangun revolusi karakter bangsa dengan cara membangun Pendidikan kewarganegaraan serta penyeragaman system Pendidikan nasional

9. Memperkuat Kebhinekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia



VISI JOKOWI-MA'RUF AMIN UNTUK INDONESIA 2019-2024

Pada malam ini, Joko Widodo (Jokowi) selaku presiden terpilih pada Pilpres 2019 mengutarakan visi Indonesia untuk pemerintahannya periode kedua. Banyak pernyataan-pernyataan tajam yang diungkapkan Jokowi dalam pidatonya.

1 PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Ke depan, kita akan lanjutkan dengan lebih cepat dan menyambungkan infrastruktur besar tersebut, seperti jalan tol, kereta api, pelabuhan, dan bandara dengan kawasan-kawasan produksi rakyat. Kita sambungkan dengan kawasan industri kecil, sambungkan dengan Kawasan Ekonomi Khusus, sambungkan dengan kawasan pariwisata.

2 PEMBANGUNAN SDM

Kita akan memberikan prioritas pembangunan kita pada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah.

3 MENGUNDANG INVESTASI

Kita harus mengundang investasi yang seluas-luasnya dalam rangka membuka lapangan pekerjaan. Jangan ada yang alergi terhadap investasi. Dengan cara inilah lapangan pekerjaan akan terbuka sebesar-besarnya. Oleh sebab itu, yang menghambat investasi, semuanya harus dipangkas, baik perizinan yang lambat, berbelit-belit, apalagi ada pungliunya! Hati-hati, ke depan saya pastikan akan saya kejar, saya kontrol, saya cek, dan saya hajar kalau diperlukan.

4 MEREFORMASI BIROKRASI

Sangat penting bagi kita untuk mereformasi birokrasi kita. Reformasi struktural! Agar lembaga semakin sederhana, semakin simpel, semakin lincah! Hati-hati! Kalau pola pikir, mindset birokrasi tidak berubah, saya pastikan akan saya pangkas!

5 MENJAMIN PENGGUNAAN APBN YANG FOKUS DAN TEPAT SASARAN

Setiap rupiah yang keluar dari APBN, semuanya harus kita pastikan memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat untuk rakyat, meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat.





Dasar Pelaksanaan

◆ Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/006/A/JA/07/2011 Jo Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER/006/A/JA/07/2017 Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia :

- a. Pasal 183 ayat (1) Direktorat Sosial, Budaya dan Kemasyarakatan, selanjutnya disebut Direktorat B, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, kegiatan intelijen dan operasi intelijen yang berkaitan dengan bidang sosial, budaya dan kemasyarakatan.
- b. Pasal 184 Subdirektorat B.3 mempunyai tugas yang berkaitan dengan **SEKTOR KETAHANAN BUDAYA, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA, PENGAWASAN ORGANISASI MASYARAKAT dan LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT.**
- c. Pasal 194 fungsi dukungan Intelijen dalam upaya antisipasi AGHT melalui Kerjasama, Koordinasi, Pembinaan dalam sektor Ketahanan Budaya



**Pidato Mr.
Mohammad Yamin
dalam sidang
BPUPK, 29 Mei
1945**



Kesanggupan dan kecakapan bangsa Indonesia dalam mengurus tata negara dan hak atas tanah sudah muncul beribu-ribu tahun yang lalu, dapat diperhatikan pada susunan persekutuan hukum, seperti 21.000 desa di Pulau Jawa, 700 Nagari di Minangkabau, susunan Negeri Sembilan di Malaya, begitu pula Borneo, di Tanah Bugis, Ambon, di Minahasa dan lain sebagainya. Susunan itu begitu kuat sehingga tidak bisa diruntuhkan oleh pengaruh Hindu, pengaruh Feodalisme dan pengaruh Eropa.



Pengakuan Konstitusi

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.” UUD 1945 Pasal 18B ayat (2)

“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” UUD 1945 Pasal 28I ayat (3)

Masyarakat adat dan bentuk pemerintahannya baik Kerajaan, Kesultanan dll merupakan cikal bakal atau embrio NKRI





Pemberdayaan Masyarakat Adat



◆ Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Masyarakat Adat adalah sekelompok orang yang hidup secara turun temurun di wilayah geografis tertentu, memiliki asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, identitas budaya, hukum adat, hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.

- ◆ Pemberdayaan adalah upaya terencana untuk memajukan dan mengembangkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan bagi Masyarakat Adat
- ◆ Sumber : RUU Masyarakat Adat



- **Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)**

Surat Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga, Kemenko PMK nomor 2314/UND/DEPV/BDY.02.00/06/2021 tanggal 26 November 2021 tentang Rapat Koordinasi Pemutakhiran Matriks Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK)

GERAKAN *Revolusi*
NASIONAL *Mental*

#AYOBERUBAH **Integritas•etos kerja•gotong royong**


- ◇ Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan (RIPK) merupakan acuan utama Prioritas Nasional Kebudayaan dalam penyusunan rencana Pembangunan Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang Kebudayaan. Dokumen RIPK ditargetkan selesai pada tahun 2019 agar dapat diintegrasikan ke dalam RPJPN 2020-2045 serta RPJMN 2020-2024.
- ◇ Berdasarkan penelusuran terhadap Peraturan/Keputusan Menteri/Kepala Badan tentang Organisasi dan Tata Kerja pada Kementerian/Lembaga dan BUMN yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan bidang kebudayaan, maka terdapat 60 Kementerian/Lembaga dan BUMN yang mempunyai agenda pemajuan kebudayaan, terintegrasi dengan pembagian peran dan tugas yang jelas. Sampai saat ini ada 50 K/L yang sudah memberikan masukan dalam matriks RIPK.



Kinerja Direktorat B

Vandalisme Keraton
Jogjakarta(090322)

Perusakan Benteng Baluwarti Keraton
Kartasura Sukoharjo (110522)



TIM KEJAGUNG TURUN "GUNUNG"
AWASI KASUS PERUSAKAN BENTENG KERATON KARTASURA





JAMINTEL DAN MAKN

1. PENYELAMATAN, PENDATAAN DAN PENERTIBAN SERTA PENDAYAGUNAAN ASET-ASET BAIK BERGERAK MAUPUN TIDAK BERGERAK, DI DALAM NEGERI MAUPUN DI LUAR NEGERI DALAM RANGKA Mendukung ketahanan budaya, ketahanan pangan dan ketahanan ekonomi;
2. PENATAAN DAN PENDATAAN ASET-ASET KEUANGAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR NEGERI AGAR BERMANFAAT BAGI NEGARA;
3. PENDATAAN, PENERTIBAN DAN PENYELAMATAN ASET-ASET BANGUNAN BUDAYA BERUPA BANGUNAN CAGAR BUDAYA YANG BANYAK DIKUASAI, DITEMPATI BAIK OLEH INSTANSI PEMERINTAH MAUPUN SWASTA DAN MASYARAKAT. HAL INI TELAH DIBICARAKAN DENGAN PRESIDEN, PANGLIMA DAN PARA PIHAK;
4. MENGARAHKAN DAN MEMBERDAYAKAN BANGUNAN CAGAR BUDAYA AGAR BISA MEMILIKI FUNGSI EKONOMI BAGI NEGARA DAN MASYARAKAT;
5. UPAYA PENGEMBALIAN ASET-ASET BUDAYA YANG ADA DI LUAR NEGERI (BELANDA) BERUPA ASET-ASET BARANG PUSAKA DLL SEBAGAI UPAYA MENGEMBALIKAN KHASANAH BUDAYA BANGSA.

Senin, 06 Juli 2022





Kejaksaan Tinggi yang telah menjawab Troop Info Nomor : R.TI-07/D/Dsb/06/2022 tanggal 08 Juni 2022
Terkait Data Warisan Cagar Budaya
Per Agustus 2022

No.	Nama Kejaksaan Tinggi	Jumlah Warisan Cagar Budaya
1.	Kejaksaan Tinggi Papua	Kejaksaan Tinggi Papua sejumlah 38 warisan cagar budaya
2.	Kejaksaan Tinggi Lampung;	Kejaksaan Tinggi Lampung sejumlah 1285 warisan cagar budaya
3.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur;	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur sejumlah 678 warisan cagar budaya
4.	Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung;	Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung sejumlah 339 warisan cagar budaya
5.	Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta;	Kejaksaan Tinggi D.I Yogyakarta sejumlah 773 warisan cagar budaya
6.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat;	Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat sejumlah 1296 warisan cagar budaya
7.	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;	Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah sejumlah 1049 warisan cagar budaya
8.	Kejaksaan Tinggi Banten;	Kejaksaan Tinggi Banten sejumlah 615 warisan cagar budaya
9.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat;	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat sejumlah 424 warisan cagar budaya
10.	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan;	Kejaksaan Tinggi Kalimantan Selatan sejumlah 115 warisan cagar budaya
11.	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur;	Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sejumlah 458 warisan cagar budaya
12.	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat;	Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sejumlah 790 warisan cagar budaya
13.	Kejaksaan Tinggi Riau;	Kejaksaan Tinggi Riau sejumlah 94 warisan cagar budaya
14.	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat;	Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat sejumlah 729 warisan cagar budaya
15.	Kejaksaan Tinggi Jambi;	Kejaksaan Tinggi Jambi sejumlah 927 warisan cagar budaya
16.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara;	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara sejumlah 413 warisan cagar budaya
17.	Kejaksaan Tinggi Aceh.	Kejaksaan Tinggi Aceh sejumlah 2823 warisan cagar budaya
18.	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan	Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan sejumlah 562 warisan cagar budaya
19.	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta	Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejumlah 274 warisan Cagar Budaya
20.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan sejumlah 645 warisan cagar budaya
21.	Kejaksaan Tinggi Gorontalo	Kejaksaan Tinggi Gorontalo sejumlah 135 warisan cagar budaya
22.	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat	Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat sejumlah 302 warisan cagar budaya



AGHT BUDAYA

=

AGHT IDENTITAS
BANGSA



Terimakasih

